



**PUTUSAN**  
**Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HOTMAN MULIANTO Als HOTMAN**  
Tempat Lahir : Sukaramai  
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 28 Agustus 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun II Mandiri Rt.002 Rw.003 Desa Sukaramai  
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
3. Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;

halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin, S.H** dan **Sri Iryani, S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 166/ Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 06 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 26 Maret 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HOTMAN MULIANTO Als HOTMAN Bin SWINGLING MANULANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HOTMAN MULIANTO Als HOTMAN Bin SWINGLING MANULANG**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3

halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening , dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu 0,10 gram Untuk BPOM
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu 4,73 gram Untuk Pengadilan
3. Pembungkus 0,36 gram gram Untuk Pengadilan

- 1 (satu) unit Handphone nokia warna putih nomor simcard 082213028869
- 1 (satu) helai jaket warna cokelat kehijauan
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda beat street warna hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JFZ214HK087912 nomor mesin JFZ2E1093913

Dipergunakan dalam perkara Way Saputra

4. Menetapkan supaya Terdakwa **HOTMAN MULIANTO AIs HOTMAN Bin SWINGLING MANULANG** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan/pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **HOTMAN MULIANTO Als HOTMAN** pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Simpang Menanti Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* ", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa HOTMAN MULIANTO Als HOTMAN pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 18.00 wib dihubungi melalui handphone oleh saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pergi menjemput narkotika jenis shabu-shabu lalu setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Way Saputra Als Way (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan kesepakatan nantinya terhadap paket narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan bersama-sama, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat ke Bangkinang untuk mengambil paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah).

halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian Terdakwa mendengar saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi oleh Sdr. ISAP (belum tertangkap) dan diarahkan agar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke kebun karet di Desa Salo, kemudian sesampainya di kebun karet tersebut telah menunggu saksi Adi Mariadi Als Adi Bin Khaidir (dilakukan penuntutan secara terpisah) disebuah pondok, kemudian saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADI MARIADI Als ADI Bin KHAIDIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.

Selanjutnya saksi Benny Reja, saksi Angga Mufajar serta saksi Erid Salman yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba di Bangkinang, maka selanjutnya saksi Benny Reja, saksi Angga Mufajar serta saksi Erid Salman langsung melakukan penyelidikan. Kemudian ketika melewati Jalan Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kecamatan Banginang Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi Benny Reja, saksi Angga Mufajar serta saksi Erid Salman melihat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berhenti didepan sebuah warung, lalu dengan gerak gerik yang mencurigakan maka saksi Benny Reja, saksi Angga Mufajar serta saksi Erid Salman langsung mendatangi Terdakwa bersama-sama dengan saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan maka ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari saku jaket yang digunakan saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah).

halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor

Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 132/IL.02.5106/

2019 tanggal 31 Desember 2019 dengan hasil sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Taksiran Berat Bersih	Ket
1.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,10 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	4,73 gram	Untuk Pengadilan
3.	Pembungkus	0,36 gram	Untuk Pengadilan

Sesuai hasil pengujian secara Laboratories di BALAI BESAR POM PEKANBARU maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut Positif Met Amphetamin merupakan jenis Narkotika Golongan I (Bukan Tanaman) jenis Shabu Shabu sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa HOTMAN MULIANTO Als HOTMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **HOTMAN MULIANTO Als HOTMAN** pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu

halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Simpang Menanti Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Berawal ketika Terdakwa HOTMAN MULIANTO Als HOTMAN pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 18.00 wib dihubungi melalui handphone oleh saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pergi menjemput narkotika jenis shabu-shabu lalu setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Way Saputra Als Way (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan kesepakatan nantinya terhadap paket narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan bersama-sama, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat ke Bangkinang untuk mengambil paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah).

Kemudian Terdakwa mendengar saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi oleh Sdr. ISAP (belum tertangkap) dan diarahkan agar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke kebun karet di Desa Salo, kemudian sesampainya di kebun karet tersebut telah menunggu saksi Adi Mariadi Als Adi Bin Khaidir (dilakukan penuntutan secara terpisah) disebuah pondok, kemudian saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADI MARIADI Als ADI Bin KHAIDIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah)

halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.

Selanjutnya saksi Benny Reja, saksi Angga Mufajar serta saksi Erid Salman yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba di Bangkinang, maka selanjutnya saksi Benny Reja, saksi Angga Mufajar serta saksi Erid Salman langsung melakukan penyelidikan. Kemudian ketika melewati Jalan Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kecamatan Banginang Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi Benny Reja, saksi Angga Mufajar serta saksi Erid Salman melihat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berhenti didepan sebuah warung, lalu dengan gerak gerik yang mencurigakan maka saksi Benny Reja, saksi Angga Mufajar serta saksi Erid Salman langsung mendatangi Terdakwa bersama-sama dengan saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan maka ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari saku jaket yang digunakan saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 132/IL.02.5106/2019 tanggal 31 Desember 2019 dengan hasil sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan rincian sebagai berikut

:

No	Uraian	Taksiran Berat Bersih	Ket
1.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,10 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti diduga	4,73 gram	Untuk Pengadilan

halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Narkotika jenis shabu		
3.	Pembungkus	0,36 gram	Untuk Pengadilan

Sesuai hasil pengujian secara Laboratories di BALAI BESAR POM PEKANBARU maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut Positif Met Amphetamin merupakan jenis Narkotika Golongan I (Bukan Tanaman) jenis Shabu Shabu sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa HOTMAN MULIANTO Als HOTMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KETIGA :

Bahwa Terdakwa **HOTMAN MULIANTO Als HOTMAN** pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah kosong di dalam kebun sawit Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ *Permufakatan jahat untuk melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* “, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa HOTMAN MULIANTO Als HOTMAN dihubungi oleh saksi saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pergi ke Bangkinang mengambil narkotika jenis shabu, kemudian setelah Terdakwa bertemu saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Terdakwa bersama-sama menuju ke sebuah rumah kosong untuk

halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah) mempersiapkan peralatan alat hisap shabu berupa bong, kemudian bong tersebut diisi air lalu disambung ke pipet, lalu narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek yang disambungkan ke bong, kemudian kaca pirek tersebut dibakar lalu asap yang keluar dari bakaran shabu tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah) hisap sampai shabu-shabu yang ada didalam kaca tersebut habis.

Bahwa terhadap urine Terdakwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine pada Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau No. Pol. : R/3/I/2020/LAB tanggal 03 Januari 2020 adalah benar positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa HOTMAN MULIANTO Als HOTMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Benny Reja, S.H. Als Beni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 23.30 Wib di Jalan Simpang

halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanti Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sehubungan permufakatan memiliki narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Adi Mariadi telah disita barang bukti yaitu uang tunai Rp 950.000,- adalah uang yang diserahkan saksi Way Saputra kepada Saksi Adi Mariadi saat transaksi tersebut dan 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa, saksi Way Saputra sedang berhenti disebuah warung dan hendak mengisi minyak sepeda motornya sedangkan pada saat penangkapan Saksi Adi Mariadi, saat itu sedang berada didalam rumah hendak tidur;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa dan saksi Way Saputra mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut berasal dari Saksi Adi Mariadi;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Erid Salman,S.H.,M.H. Als Erid Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 23.30 Wib di Jalan Simpang Menanti Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sehubungan permufakatan memiliki narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam tanpa nopol;
  - Bahwa pada saat penangkapan Saksi Adi Mariadi telah disita barang bukti yaitu uang tunai Rp 950.000,- adalah uang yang diserahkan saksi Way Saputra kepada Saksi Adi Mariadi saat transaksi tersebut dan 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih;
  - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa, saksi Way Saputra sedang berhenti disebuah warung dan hendak mengisi minyak sepeda motornya sedangkan pada saat penangkapan Saksi Adi Mariadi, saat itu sedang berada didalam rumah hendak tidur;
  - Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa dan saksi Way Saputra mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut berasal dari Saksi Adi Mariadi;
  - Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Way Saputra Als Way Bin Armasyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 23.30 Wib di Simpang Menanti Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam tanpa nopol;

halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor honda beat street tersebut untuk menjemput shabu di daerah Salo yang mana shabu tersebut Saksi terima dari Saksi Adi;
  - Bahwa pada saat Saksi bertransaksi shabu bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa berat shabu milik Saksi tersebut diperkirakan 4 gram lebih dan diperkirakan seharga 4.500.000.-;
  - Bahwa pada saat Saksi menghubungi Saksi Isap, Terdakwa mendengar pembicaraan Saksi dan Terdakwa mengetahui tujuan ke Bangkinang adalah untuk menjemput shabu;
  - Bahwa Saksi menjemput shabu kepada Saksi Adi baru sekali ini dan Saksi mengenal Saksi Adi sejak tahun 2017;
  - Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Adi Mariadi Als Adi Bin Khaidir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 23.55 Wib di Jl. Lukman Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar sehubungan perkara narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam tanpa nopol, sedangkan yang disita pada saat penangkapan Saksi yaitu uang tunai Rp 950.000,- benar uang yang diserahkan saksi Way Saputra kepada Saksi saat transaksi tersebut dan 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih;

halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebab Saksi ditangkap saat itu karena Terdakwa dan saksi Way Saputra sudah terlebih dahulu tertangkap oleh pihak Kepolisian karena menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa hubungan Saksi dengan tertangkapnya Terdakwa dan saksi Way Saputra yang memiliki narkoba jenis shabu yaitu narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa dan saksi Way Saputra tersebut berasal dari Saksi karena Saksi yang menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Way Saputra;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi Way Saputra sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik bening dan ciri-ciri narkoba jenis shabu yang Saksi serahkan kepada saksi Way Saputra tersebut yaitu berbentuk batu cristal yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa cara Saksi menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi Way Saputra tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan saksi Way Saputra datang kesebuah pondok di daerah Salo yaitu di jalan Lingkar tepatnya di dalam Kebun Karet, selanjutnya Saksi menyuruh saksi Way Saputra dan temannya duduk dan saat itu Saksi menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada saksi Way Saputra dan selanjutnya saksi Way Saputra menyerahkan uang tunai kepada Saksi sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Way Saputra berangkat pergi dari pondok tersebut dan Saksi juga pergi pulang kerumah dan pada saat itu Terdakwa dan saksi Way Saputra langsung pulang menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam;
- Bahwa Saksi bertransaksi narkoba dengan saksi Way Saputra baru sekali ini;

halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah berat narkoba jenis shabu yang Saksi serahkan kepada saksi Way Saputra tersebut dan Saksi ketahui hanya 2 (dua) paket saja dan Saksi juga tidak mengetahui berapa pula harganya;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu sebelum menyerahkannya kepada saksi Way Saputra yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib Ibus (panggilan) menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa akan ada orang yang mengantar shabu kepada Saksi dan Ibus meminta tolong kepada Saksi agar shabu tersebut diserahkan kepada saksi Way Saputra dan sekira pukul 22.00 Wib Saksi menunggu disebuah pondok di kebun karet di daerah Salo dan tidak lama kemudian datanglah satu orang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengakui bahwa ia orang suruhan Ibus dan kemudian menyerahkan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi dan kemudian laki-laki tersebut juga menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada Saksi sebagai stok pakai Saksi dan setelah laki-laki tersebut pergi selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan saksi Way Saputra datang menjumpai Saksi dan kemudian Saksi menyerahkan 2 (dua) paket shabu tersebut kepada saksi Way Saputra;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 23.30 Wib di Simpang Menanti Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sehubungan perkara narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa berkendara menggunakan sepeda motor honda beat street warna hitam tanpa nopol bersama saksi Way Saputra, yang mana saksi Way Saputra yang mengendarai sepeda motor tersebut bersama Terdakwa dari menjemput narkoba jenis shabu dan ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening pada diri saksi Way Saputra;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Way Saputra, barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba yang dibungkus dengan plastik bening tersebut berada didalam saku Jaket warna coklat yang gunakan saksi Way Saputra;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Way Saputra menjemput shabu di daerah Salo yang mana shabu tersebut berasal dari seorang laki-laki yang awalnya Terdakwa tidak kenal dan setelah ditangkap Polisi, laki-laki tersebut Saksi ketahui bernama Adi dan saat itu saksi Way Saputra bertransaksi shabu bersama dengan Adi;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Way Saputra menjemput shabu kepada Saksi Adi baru sekali ini dan terhadap saksi Way Saputra Terdakwa kenal dengannya sejak tahun 2018;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu kepada Saksi Adi adalah untuk digunakan atau untuk dikonsumsi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan ikut bersama saksi Way Saputra menjemput shabu tersebut adalah saksi Way Saputra menjanjikan kepada Terdakwa bahwa nanti setelah menemaninya menjemput shabu tersebut Terdakwa akan di beri bahan pakai (shabu untuk sama-sama digunakan);
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge) di persidangan;

halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening , dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti Narkoba jenis shabu 0,10 gram Untuk BPOM
  2. Barang bukti Narkoba jenis shabu 4,73 gram Untuk Pengadilan
  3. Pembungkus 0,36 gram gram Untuk Pengadilan
- 1 (satu) unit Handphone nokia warna putih nomor simcard 082213028869
- 1 (satu) helai jaket warna coklat kehijauan
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda beat street warna hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JFZ214HK087912 nomor mesin JFZ2E1093913

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Simpang Menanti Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sehubungan kepemilikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 18.00 wib dihubungi melalui handphone oleh saksi Way Saputra Als Way (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pergi menjemput narkoba jenis shabu-shabu lalu setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Way Saputra Als Way (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan kesepakatan nantinya terhadap paket narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan bersama-sama, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Way Saputra Als Way (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat ke Bangkinang untuk mengambil paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street

halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi Way Saputra Als Way ( dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa Terdakwa mendengar saksi Way Saputra Als Way (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi oleh Sdr. Isap (belum tertangkap) dan diarahkan agar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Way Saputra Als Way (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke kebun karet di Desa Salo, kemudian sesampainya di kebun karet tersebut telah menunggu saksi Adi Mariadi Als Adi Bin Khaidir (dilakukan penuntutan secara terpisah) disebuah pondok, kemudian saksi Way Saputra Als Way (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Adi Mariadi Als Adi Bin Khaidir (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi Way Saputra Als Way (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa saksi Benny Reja, Angga Mufajar serta saksi Erid Salman yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba di Bangkinang, maka selanjutnya saksi Benny Reja, Angga Mufajar serta saksi Erid Salman langsung melakukan penyelidikan. Kemudian ketika melewati Jalan Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi Benny Reja, Angga Mufajar serta saksi Erid Salman melihat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Way Saputra Als Way (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berhenti didepan sebuah warung, lalu dengan gerak gerik yang mencurigakan maka saksi Benny Reja, saksi Angga Mufajar serta saksi Erid Salman langsung mendatangi Terdakwa bersama-sama dengan saksi Way Saputra Als Way (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian setelah diamankan dan dilakukan pengeledahan maka ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari saku

halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket yang digunakan saksi Way Saputra Als Way (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 132/IL.02.5106/ 2019 tanggal 31 Desember 2019 dengan hasil sebagai berikut :
- Telah dilakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Taksiran Berat Bersih	Ket
1.	Barang bukti Narkotika jenis shabu	0,10 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti Narkotika jenis shabu	4,73 gram	Untuk Pengadilan
3.	Pembungkus	0,36 gram	Untuk Pengadilan

- Bahwa sesuai hasil pengujian secara Laboratories di Balai Besar Pom Pekanbaru maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut Positif Met Amphetamin merupakan jenis Narkotika Golongan I (Bukan Tanaman) jenis Shabu Shabu sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Alternatif Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HOTMAN MULIANTO Als HOTMAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## Ad. 2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 408-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut

halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 18.00 wib dihubungi melalui handphone oleh saksi Way Saputra Als Way (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pergi menjemput narkoba jenis shabu-shabu lalu setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Way Saputra Als Way (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan kesepakatan nantinya terhadap paket narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan bersama-sama, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Way Saputra Als Way (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat ke Bangkinang untuk mengambil paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi Way Saputra Als Way (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendengar saksi Way Saputra Als Way (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi oleh Sdr. Isap (belum tertangkap) dan diarahkan agar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Way Saputra Als Way (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke kebun karet di Desa Salo, kemudian sesampainya di kebun karet tersebut telah menunggu saksi Adi Mariadi Als Adi Bin Khaidir (dilakukan penuntutan secara terpisah) disebuah pondok, kemudian saksi Way Saputra Als Way (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Adi Mariadi Als Adi Bin Khaidir (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi Way Saputra Als Way (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Benny Reja, Angga Mufajar serta saksi Erid Salman yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba di Bangkinang, maka selanjutnya saksi Benny Reja, Angga Mufajar serta saksi Erid Salman langsung melakukan penyelidikan. Kemudian ketika melewati Jalan Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wib saksi Benny Reja, Angga Mufajar serta saksi Erid Salman melihat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Way Saputra Als Way (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berhenti didepan sebuah warung, lalu dengan gerak gerik yang mencurigakan maka saksi Benny Reja, saksi Angga Mufajar serta saksi Erid Salman langsung mendatangi Terdakwa bersama-sama dengan saksi Way Saputra Als Way (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan maka ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari saku jaket yang digunakan saksi Way Saputra Als Way (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 132/IL.02.5106/ 2019 tanggal 31 Desember 2019 dengan hasil sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Taksiran Berat Bersih	Ket
1.	Barang bukti Narkoba jenis shabu	0,10 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti Narkoba jenis shabu	4,73 gram	Untuk Pengadilan
3.	Pembungkus	0,36 gram	Untuk Pengadilan

Menimbang, bahwa sesuai hasil pengujian secara Laboratories di Balai Besar Pom Pekanbaru maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti  
halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut Positif Met Amphetamin merupakan jenis Narkotika Golongan I (Bukan Tanaman) jenis Shabu Shabu sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya adalah seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan permufakatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat

*halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening , dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti Narkoba jenis shabu 0,10 gram Untuk BPOM
  2. Barang bukti Narkoba jenis shabu 4,73 gram Untuk Pengadilan
  3. Pembungkus 0,36 gram gram Untuk Pengadilan
- 1 (satu) unit Handphone nokia warna putih nomor simcard 082213028869
- 1 (satu) helai jaket warna coklat kehijauan
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda beat street warna hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JFZ214HK087912 nomor mesin JFZ2E1093913

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Way Saputra;

halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HOTMAN MULIANTO Als HOTMAN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (sdelapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua)

Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening

, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkoba jenis shabu 0,10 gram Untuk BPOM

2. Barang bukti Narkoba jenis shabu 4,73 gram Untuk Pengadilan

3. Pembungkus 0,36 gram gram Untuk Pengadilan

- 1 (satu) unit Handphone nokia warna putih nomor simcard 082213028869

- 1 (satu) helai jaket warna cokelat kehijauan

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda beat street warna hitam tanpa

nomor polisi nomor rangka MH1JFZ214HK087912 nomor mesin

JFZ2E1093913

dipergunakan dalam perkara Way Saputra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Bangkinang, pada hari **RABU** tanggal **13 MEI 2020**, oleh **MENI**

**WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RATNA DEWI DARIMI,S.H.** dan

**PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **18**

**MEI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Bangkinang, serta dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY,S.H.** Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat

Hukum;

halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DEWI DARIMI, S.H.

MENI WARLIA, S.H., M.H.

PETRA JEANNY SIAHAAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURASIAH, S.H.

halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)